

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG
KEPALA DESA TERHADAP
TRANSPARANSI INFORMASI MENURUT
UNDANG – UNDANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI
DESA BATU KECAMATAN LIKUPANG
SELATAN) ¹**

Oleh :

Nicea Aurel Lolong ²

Harly S. Muaja ³

Bapak Marthin L. Lambonan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui jaminan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengkaji dan mengetahui sanksi terhadap kepala desa yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dengan menggunakan metode yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ketegasan kepada Badan Publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan menjamin kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pengaturannya yaitu informasi yang tersedia untuk umum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik, seperti informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib segera diumumkan, dan informasi yang wajib tersedia kapan saja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan beberapa pengecualian yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penerapan sanksi terhadap kepala Desa sebagai Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Kata Kunci : *penyalahgunaan wewenang kepala desa, transparansi informasi, keterbukaan informasi publik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan dua hal penting dalam

mengakses setiap informasi - informasi oleh badan publik walaupun diatur dalam undang undang yang berbeda, karena Pelayanan Publik yang tidak dibarengi dengan Keterbukaan Informasi Publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dari pejabat negara maupun aparat desa yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik.

Hak memperoleh informasi sendiri merupakan pemenuhan hak asasi manusia yang dimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28f dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta undang undang lainnya, sehingga setiap pejabat negara sampai pejabat pemerintahan desa sekaligus harus mampu memberikan pelayanan informasi kepada setiap masyarakat yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik agar semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa salah satu asas di dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah asas keterbukaan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 huruf h

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa "*setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan*".⁵ Pelayanan publik ini dibagi dalam kelompok - kelompok:

- Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.
- Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya;
- Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Dengan demikian, Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101580

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/viewFile/5080/2694>

didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi⁶

Keterbukaan (transparansi) menjadi salah satu alternatif untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Ketersediaan informasi publik merupakan hal mendasar dalam penyelenggaraan layanan publik dan mendorong pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk berperan lebih besar dan berpartisipasi dalam memberikan layanan publik yang baik. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini pada prinsipnya, memberikan dasar bagi lembaga atau pegawai pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dan bagi lembaga non- pemerintah untuk memiliki akses terhadap informasi, dokumen, dan data yang tersedia untuk umum khususnya yang berkaitan dengan kinerja pelayanan publik.

Penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam melayani masyarakat sebagai pemohon informasi tidak dilayani dengan baik dan justru menutup nutupi informasi tersebut oleh kepala desa setempat ini terjadi di desa Batu Likupang Selatan dimana saat salah satu masyarakat meminta informasi mengenai surat register kepemilikan tanah yang terdaftar didesa setempat namun informasi tersebut ditutup tutupi oleh kepala desa yang dimana dalam hal ini kepala desa tersebut tidak memberikan pelayanan publik sesuai dengan undang undang. yang sebagaimana mestinya kepala desa sebagai badan publik pemerintah berhak menjalankan tugasnya yang telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengenai wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, salah satunya yaitu memberikan pelayanan publik

mengenai transparansi informasi kepada masyarakat pemohon informasi namun pada praktiknya kepala desa tidak memberikan transparansi dalam pelayanan administratif sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari pelayanan publik itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kepala desa yang melanggar Perundang- Undangan Keterbukaan Informasi Publik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam era modern ini informasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan faktor globalisasi juga mempengaruhi perkembangan kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang, termasuk juga kebutuhan akan informasi dan hal ini berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu informasi di sini dinilai sangat mendesak dan penting sebagai sarana pengembangan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar bernegara dan tidak lepas dari pengaruh penting informasi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pengelolaan badan hukum, khususnya badan hukum yang berada di bawah hukum publik. Pasal 2 ayat 1 dan 3 menegaskan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik juga Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Karena jika hal tersebut jauh dari keterbukaan dan kecilnya pemahaman, serta bertentangan dengan prinsip dasar tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan tidak menutup kemungkinan akan menguak dan berujung pada konflik sosial⁷. Sehingga Informasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini negara berkewajiban menyebarkan informasi yang harus diketahui oleh warga negaranya, demi kelancaran penegakan hukum dan terjaminnya hak warga negara. Pasal 3 Butir b dan c Undang-Undang Nomor 14Tahun

⁶ Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 2, hal. 3.

⁷ Toni, T. (2017). Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(2), 1-5.

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan⁸:

Undang-undang ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Merujuk undang-undang di atas, jelas sekali negara menjamin hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Namun hak tersebut akan sulit didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sebuah Badan Publik tidak disebarluaskan, atau bahkan ditutup-tutupi.⁹

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna pada 3 April 2004, dalam sejarahnya pembahasan undang-undang ini setelah hampir tujuh tahun masa pembahasan. RUU KIP (pada waktu pembahasan awal dikenal dengan istilah KMIP/Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mulai diajukan DPR periode 1999-2004 tepatnya tahun 2001, dan mulai dibahas kembali pada DPR periode 2004-2009 tepatnya tahun 2005. Lamanya pembahasan UU KIP karena ada beberapa isu krusial dan substansial tentang definisi badan publik, batasan informasi publik yang bisa dirahasiakan dan informasi apa yang bisa dibuka ke publik, serta sanksi denda bagi lembaga penyedia informasi publik dan masyarakat selaku pengguna¹⁰. Begitu panjang proses pembahasan mengenai rancangan undang-undang ini, sebelumnya rancangan undang-undang ini diusulkan dengan nama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) setelah melalui berbagai macam pembahasan kata 'Kebebasan' kemudian diubah menjadi 'Keterbukaan' yang akhirnya menjadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini terdiri atas 14 bab dan 64 Pasal, ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 April 2008, dan diundangkan oleh Andi Mattalata sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal yang sama, sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Lahirnya Undang-Undang ini mempertimbangkan

hak asasi manusia sebagai sarana pengembangan diri warga negara dan pelibatan pengawasan publik. Pertama, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dan keempat, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.¹¹ Keberadaan UU KIP memiliki peran penting Peran penting itu, antara lain¹²:

pertama, UU KIP merupakan undang-undang pertama yang secara jelas dan tegas menjamin hak publik akan informasi. Informasi itu tidak harus diminta atau dipersulit, tapi semestinya sudah disiapkan dan dipublikasikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, UU KIP menjadi perangkat hukum yang mengedepankan transparansi bagi penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan warga, masyarakat dan bangsa. Ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan dimungkinkan seminim mungkin untuk tidak selalu mengalami penyelewengan seperti terjadinya korupsi, nepotisme, kolusi. Ini memperkuat semangat pemberantasan korupsi melalui keterbukaan informasi yang dapat dibuktikan antara informasi yang disampaikan atau diberitakan dengan kenyataan yang ada di lapangan. UU KIP menjadi perangkat hukum, seperti UU Anti Korupsi, UU KPK yang menegaskan perlunya penegakan kewibawaan penyelenggaraan negara untuk selalu bersih dari penyelewengan dan dilakukan secara bertanggungjawab. Ketiga, UU KIP memberikan batasan-batasan informasi-informasi apa saja yang boleh diakses oleh publik, dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan (bersifat terbatas atau rahasia). Ini bisa memberikan gambaran bagi para peneliti, jurnalis dan masyarakat pada umumnya untuk selalu bisa membedakan mana yang bisa dan tidak boleh

⁸ Dhodo A. Sastro. *Mengenal Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: LBHM 2010) hal 20-30

⁹ Ibid, hal 30

¹⁰ Setligt, A. O. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lex Privatum*, 5(4). hal 63

¹¹ Rosidin, Mengenal Keterbukaan Informasi Publik, <https://www.kemenag.go.id/opini/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-1-sejarah-dan-pijakan-konstitusi-p3d6ix>

¹² Rifai, A. (2008). KEMERDEKAAN INFORMASI: Catalan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Dakwah Vol IX, No 2, Juli-Desember 2008*, 9(2).

dipublikasikan. Keempat, sesuai dengan tujuan UU KIP ada suatu keharusan bagi lembaga dan pejabat negara untuk membuka akses informasi bagi publik dalam melaksanakan amanat negara yang menjadi kewajiban mereka. Segala hal yang berkenaan dengan data, dokumen dan informasi lain, baik yang menyangkut perencanaan, proses dan pelaksanaan segala yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara harus selalu tersedia dan terbuka untuk publik, di luar informasi yang terkecualikan. Kurang tersedianya akses informasi ini bagi publik akan tersandung pada sanksi yang juga diatur dalam UU KIP tersebut. Kelima, UU KIP telah menempatkan lembaga tertentu yang disebut Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga negara yang terstruktur dari pusat sampai daerah. Lembaga ini diharapkan sebagai Lembaga penyelesaian sengketa akses informasi dan lembaga regulator di bawah undang-undang.¹³

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam menjamin kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.¹⁴

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, mengatur tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Tidak hanya hak dan kewajiban dari pemohon dan pengguna informasi dalam undang-undang ini mengatur juga mengenai hak dan kewajiban badan publik yang diatur pada Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 4, berbunyi:

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- 2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 5, berbunyi:

- 1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 dan 5 ini menjelaskan bahwa pemohon dan pengguna informasi memiliki hak dan kewajibannya dalam memperoleh informasi yang berdasarkan dengan ketentuan undang-undang begitu juga dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik
 - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait
 - 3) Informasi mengenai keuangan; dan/atau
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- c. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 bulan sekali.

¹³ Ibid, hal 105

¹⁴ Ridho Kurniawan Siregar, Memahami Keterbukaan Informasi Publik <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil->

- d Kewajiban menyebar luaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di pahami.
- e Cara-cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di badan publik terkait.
- f Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi.
- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah¹⁵:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- Pasal 9 ini menjelaskan bahwa yang termasuk hak masyarakat sebagai pemohon informasi yang ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 4 yaitu:
- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 - 2) Setiap Orang berhak :
 - a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik
 - b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
 - c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
 - d) Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi

Publik disertai alasan permintaan tersebut.

4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁶

Informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang ditegaskan pada Pasal 9 sampai 11 untuk informasi yang terbuka dan pada Pasal 17 untuk informasi yang dikecualikan, informasi yang terbuka sesuai Pasal 9 sampai 11, antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan,
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Pasal 9
 - 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
 - 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
 - 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
 - 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
Pasal 10

¹⁵ www.komisiinformasi.go.id

¹⁶ Wurianto Saksomo, Hak-Hak Pemohon Informasi, kemenkopollukam.files.wordpress.com

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Pasal 11

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;

- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2)

2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

- pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
 - j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
 - l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
 - m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
 - n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;

- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 antara lain:

- a. Menghambat penegakan hukum,
- b. Mengganggu kekayaan intelektual & persaingan usaha yang sehat,
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan,
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia,
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional,
- f. Merugikan persandian negara,
- g. Mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi/wasiat,
- h. Mengungkapkan rahasia pribadi,
- i. Surat-surat antara badan publik/intra badan publik,
- j. Tidak boleh diungkap menurut Undang-Undang.

Dalam Pasal 18 diatur mengenai tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan antara lain: a. putusan badan peradilan; b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). Juga Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Dalam undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 22 mengenai mekanisme memperoleh informasi :

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - (a) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - (b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - (c) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - (d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - (e) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - (f) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
 - (g) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

Dengan diaturnya mengenai mekanisme memperoleh suatu informasi kiranya dapat membantu masyarakat sebagai pemohon informasi untuk memperoleh suatu informasi berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 22 ini.

Badan Publik sebagai penyelenggara pelayanan publik juga memiliki kewajiban yang wajib dijalankan sebagai badan publik, kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu :

1. Mendokumentasikan, menyediakan dan melayani permintaan informasi publik (Pasal 1 ayat 9)
2. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat 1)
3. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat 2)
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3).
5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik (Pasal 7 ayat 4).
6. Memberikan pertimbangan secara tertulis dalam setiap kebijakan yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara (Pasal 7 ayat 5).
7. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik (Pasal 7 ayat 6).
8. Menyusun kearsipan dan pendokumentasian informasi publik (Pasal 8)
9. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 ayat 1)¹⁷

Dalam hal mendukung pelaksanaan UU KIP ini, dibentuk komisi informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan

¹⁷ Setligt, A. O. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lex Privatum*, 5(4). hal 62

juga Komisi Informasi Kabupaten atau Kota (jika dibutuhkan). Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Informasi Propinsi dan/atau Kabupaten atau Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat Calon anggota Komisi Informasi diajukan oleh Presiden atau Gubernur untuk diuji kepatutan dan kelayakan oleh DPR atau DPRD.

Penetapan anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati.¹⁸

Sebagai otoritas publik, Pemerintah Daerah diharapkan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program pemerintahan kepada warga yang membutuhkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat pemerintahan yang baik. Tugas Pemerintah Desa Batu adalah berperan aktif dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang diinginkan oleh masyarakat Desa Batu. Informasi mengenai hal ini juga dapat diakses melalui perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan terhadap masyarakat karena pemerintah itu sendiri terwujud karena kehendak masyarakat, karena itulah hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan negara haruslah disediakan oleh pemerintah.

B. Penerapan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melanggar Perundang Undangan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan pemaparan pengaturan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, adapun yang menjadi sanksi bagi kepala desa sebagai penyelenggara pelayanan publik atau badan publik. Dalam UU KIP, diatur mengenai ketentuan sanksi, sehingga dengan berlakunya UU KIP itu, bila ada badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dikenakan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan UU KIP tersebut. Untuk lebih

mengefektifkan penegakan UU KIP ini perlu dibentuk lembaga dan proses penegakannya serta standar layanan informasi publik. Sehingga masyarakat atau pengguna informasi publik dapat melakukan upaya hukum dan mendapat penyelesaian yang baik manakala haknya untuk mendapatkan informasi tidak diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan undang-undang¹⁹.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturanaturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur mengenai Ketentuan Pidana dijelaskan pada Pasal Pasal berikut:

Pasal 51. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52.

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53.

¹⁸ Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.

¹⁹ Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.

²⁰ Agus Sutiaman, Dadang Sugianan, Jimi Narotama M, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol 1 No 2, 2013, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, hal 197

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 54:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55.

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56.

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57.

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

Kehadiran undang-undang tersebut membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel yang dapat diawasi pelaksanaannya secara menyeluruh oleh segenap masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap

Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ketegasan kepada Badan Publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan menjamin kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pengaturannya yaitu informasi yang tersedia untuk umum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik, seperti informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib segera diumumkan, dan informasi yang wajib tersedia kapan saja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan beberapa pengecualian yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turut serta mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan di Indonesia
2. Penerapan sanksi terhadap kepala Desa sebagai Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengenai tanggung jawab badan publik dalam melaksanakan tugasnya dalam keterbukaan informasi guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Agar supaya jauh dari penyalahgunaan wewenang dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa mengenai terbukanya informasi dan menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
2. Ketentuan sanksi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi pelanggar undang-undang ini perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap Badan Publik bahkan dalam lingkup pemerintahan desa

²¹ Ade Suhendar. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008).

sekalipun untuk melakukan layanan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Latif. 2014. "Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Prenada Media Group
- Bambang W. 2002, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Jakarta, Sinar Grafika
- Dhoho A. Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari & Tandiono Bawor 2010 "Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik" Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Jakarta
- Husni Thamrin. 2013. "Hukum Pelayanan Publik di Indonesia", Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Indriyanto Seno Adji. 2009 "Korupsi dan Penegakan Hukum", Cetakan Pertama, Jakarta: Diadit Media
- Ismail Nurdin, 2019 "Kualitas Pelayanan Publik Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik" Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Pondok Maritim Indah Blok PP-7, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016 "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Jakarta: Kencana.
- Maulidiah, 2014 "Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan" Penerbit CV. Indra Prahasta, Bandung
- Sinambela 2006, "Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi". Jakarta: Bumi Aksara
- Suwandi Sumartias, 2016 "Dinamika Keterbukaan Informasi Publik" Penerbit PT.
- Balai Pustaka (Persero) Jakarta Timur
- Suharsimi Arikunto, 2012, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta, Rineka Cipta,
- Syahrul Mustofa, 2020 "Hukum Keterbukaan Publik di Indonesia" Penerbit Spasi Media

Jurnal:

- Ade Suhendar "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)" Jurnal Wacana Kinerja Volume 13 No.2 November 2010
- Agus Sutiaman "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik" Jurnal

- Kajian Komunikasi Vol 1 No 2, 2013
- Bagus Baidhowie "Peran Pemerintah Desa dalam Menyediakan Kebutuhan Air di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kab Kutai Timur" eJournal Ilmu Pemerintahan, 2020
- Cahyani Saddu "Hak Masyarakat dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Vol 4 2016
- Eko Noer Kristiyanto "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, no 2
- Marlin Mamangkey, Daud Liando, Marthen Kimbal.(2019) "Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online di Kota Manado." Vol 3 No 3, Jurnal Ilmu Pemerintahan..
- Ni Made Suwindayani Utami dan I Gusti Ayu Putri Kartika (2019) "Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil" 2019 Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Nurdin. Ismail. (2010). "Isu, Paradigma dan Pengembangan Model Badan Usaha Pelayanan Publik". Jurnal Manajemen Pemerintahan. Fakultas Manajemen
- Phillipus M. Hadjon. (1997). "Tentang Wewenang". Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September- Desember.
- Rifai, A.. "KEMERDEKAAN INFORMASI: Catalan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik". Jurnal Dakwah Vol IX, No 2, Juli-Desember 2008
- Retnowati, E. (2012). "Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)". Perspektif, 17(1)
- Setligt, A. O. (2017). "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik". Lex Privatum
- Toni, T. (2017). "Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum". PROGRESIF: Jurnal Hukum, 11(2)
- Thoha, Miftah, 1995, "Deregulasi dan Debirokratisasi dan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi Indonesia", LP3ES, Jakarta Pemerintahan IPDN. Jatinangor
- Wibawa, Kadek Cahya Susila 2019. "Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan

publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik."
Administrative Law and Governance
Journal 2.2: 218-234.

Perundang-Undangan:

Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan

Internet:

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan,
Mahkamah Agung RI Keterbukaan
Informasi Publik, Kunci Sukses
Penyelenggaraan Diklat yang Efektif dan

Transparan 2019
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html>

Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan
Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/viewFile/5080/2694>

M. Aris Yusuf "Pengertian Wewenang: Jenis,
Sumber, dan Penerapannya Dalam
Dunia Politik"
<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang>

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H "Wewenang
oleh Pejabat Pemerintahan,
Administrasi?"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/p-enyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan-administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/>

Udhi Purnomo "HAK DAN KEWAJIBAN
KEPALA DESA" 2020

<https://balingasal.kecpadureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/11> Badan Litbang
Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah
Agung RI Keterbukaan
Informasi Publik, Kunci Sukses Penyelenggaraan
Diklat yang Efektif dan

Transparan 2019
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html>

Tim-IT Pengadilan Negeri Karanganyar
Pelayanan Publik <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik/>

Rintyana Dewi Hak dan Kewajiban Badan Publik
2024
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun/baca-artikel/16886/Hak-dan-Kewajiban-Badan-Publik.html>

Rosidin, Mengenal Keterbukaan Informasi Publik,
<https://www.kemenag.go.id/opini/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-1-sejarah-dan-pijakan-konstitusi-p3d6ix>

Wurianto Saksomo, Hak-Hak Pemohon Informasi,
[kemenkopohlukam.files.wordpress.com
www.komisiinformasi.go.id](https://kemenkopohlukam.files.wordpress.com/www.komisiinformasi.go.id)